



PENETAPAN
Nomor 737/Pdt.P/2024/PNDps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan atas nama :

MADE VAIRAGYA YOGANTARI, Tempat/tgl lahir : Denpasar, 08-06-1991 (33 tahun),
Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Dosen, Agama : Hindu, Alamat : Jl.
Cekomaria 111X Dps, Br/Link. Kedua, Kel/Desa: Peguyangan Kangin,
Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai :
PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Pemohon ;
Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 17 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar secara e-court pada tanggal 22 Oktober 2024 dibawah register Nomor 737/Pdt.P/2024/PN.Dps, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Kakak kandung dari Nyoman Novita Yogantari Tempat/tgl lahir : Denpasar, 05-11-1996 (28 tahun), Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : belum/tidak bekerja, Agama : Hindu, Alamat : Jl. Cekomaria IIIIX Dps, Br/Link. Kedua, Kel/Desa : Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara;
- Bahwa orang Tua Pemohon Prof .Dr.Ir. Made Antara, MS dan Ni Ketut Sriyanti, S.H., telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 April 1987 secara Adat Agama Hindu di Desa Bengkel, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, sebagaimana Akta Perkawinan No. 16/1987 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah mempunyai 3 orang anak yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putu Santini Yogantari Tempat/tgl lahir: Denpasar, 01-02-1990
Jenis Kelamin: Perempuan dan telah meninggal dunia;
- Made Vairagya Yogantari :Tempat/tgl lahir: Denpasar, 08-06-1991
(33 tahun), Jenis Kelamin: Perempuan;
- Nyoman Novita Yogantari: Tempat/tgl lahir: Denpasar, 05-11-1996
(28 tahun), Jenis Kelamin: Perempuan;

- Bahwa saat kelahiran Nyoman Novita Yogantari diagnosa memiliki kapasitas kecerdasan yang tergolong Retardasi Mental Sedang (IQ=44). Kemampuan umum dan Kapasitas untuk mengambil keputusan sehari-hari tergolong kurang memadai, sesuai dengan surat keterangan Laporan Psikologi tertanggal 30 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh RSUP Prof.DR.I.G.N.G Ngoerah;
- Bahwa atas kelainan dan penyakit bawaan tersebut, Nyoman Novita Yogantari sampai dengan saat ini menjadi tidak cakap untuk melakukan tindakan Hukum sehingga perlu pendamping dari orang lain (Pengampuan);
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan pengampuan ini telah mendapat persetujuan dari kedua orang tua Pemohon;
- Bahwa Permohonan ini diajukan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 433 dan Pasal 434 dan lebih lanjut diatur dalam Pasal 436 yang menyebutkan "**Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan**";

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Denpasar, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenaan untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama **MADE VAIRAGYA YOGANTARI** sebagai Pengampu dari Nyoman Novita Yogantari yang tidak cakap untuk melakukan tindakan Hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 737/Pdt.P/2024/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan tidak ada perubahan pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MADE VAIRAGYA YOGANTARI NIK: 5171044806910006, selanjutnya diberi Tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Umat Hindu No : Enam Belas/ 1987 antara IR. MADE ANTARA, MS., dengan NI KETUT SRIYANTI, S.H., tertanggal 22 Mei 1987, selanjutnya diberi Tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5171040807110009 atas nama Kepala Keluarga Prof.Dr.Ir. Made Antara, MS, tertanggal 08-10-2015, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 279/Ist/K/1996 atas nama NYOMAN NOVITA YOGANTARI, lahir tanggal 5 Nopember 1995, tertanggal Dua Belas Pebruari Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam, (1996) selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Laporan Psikologi dari Kementerian Kesehatan RS Prof. Dr. I.G.N.G.Ngoerah atas nama Nyoman Novita Yogantari, Kutipan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung, tertanggal 30-08-2024, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan dari orang tua Pemohon tertanggal 15 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Print out Foto atas nama Nyoman Novita Yogantari, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-1 s/d P-6 tersebut setelah masing-masing dibacakan dimuka persidangan dan dicocokkan dengan sesuai dengan aslinya dan untuk surat bukti P-7 berupa Print Out Foto;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi **Prof. Dr. Ir. I MADE ANTARA, MS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 737/Pdt.P/2024/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 1. Putu Santini Yogantari Tempat/tgl lahir : Denpasar, 01-02-1990 Jenis Kelamin: Perempuan dan telah meninggal dunia;
 2. Made Vairagya Yogantari :Tempat/tgl lahir : Denpasar, 08-06-1991 (33 tahun), Jenis Kelamin: Perempuan;
 3. Nyoman Novita Yogantari: Tempat/tgl lahir : Denpasar, 05-11-1996 (28 tahun), Jenis Kelamin: Perempuan.
- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai Dosen (masih tenaga kontrak);
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk sebagai Pengampu terhadap adiknya yang bernama Nyoman Novita Yogantari karena anak saksi yang Nomor 3 (tiga) tersebut dari lahir tidak normal dan ketahuan sakit dari sejak lahir untuk fisiknya memang normal tetapi penampakannya seperti anak - anak untuk berkomunikasi tidak lancar jadi harus ada mengurusnya kalau seandainya ada apa apa diantara kami sebagai orang tuanya jadi Pemohon bisa mengurus adiknya sebagai pengampu dari adiknya tersebut ;
- Bahwa saksi sudah pernah mengajak anak saksi tersebut berobat ke dokter dan anak saksi tersebut sudah pernah bersekolah tetapi kemampuannya terbatas jadi dokter lebih menyarankan kami agar melatih anak tersebut agar bisa mandiri saja;
- Bahwa anak saksi tersebut bisa berjalan normal dan anak saksi tersebut kesehariannya mandiri tidak pernah mengamuk;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **I GEDE PERMANA PUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi memiliki 3 (tiga) anak yang bernama:
 1. Putu Santini Yogantari Tempat/tgl lahir: Denpasar, 01-02-1990 Jenis Kelamin: Perempuan dan telah meninggal dunia;
 2. Made Vairagya Yogantari :Tempat/tgl lahir: Denpasar, 08-06-1991 (33 tahun), Jenis Kelamin: Perempuan;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 737/Pdt.P/2024/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nyoman Novita Yogantari: Tempat/tgl lahir: Denpasar, 05-11-1996 (28 tahun),
Jenis Kelamin: Perempuan.

- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai Dosen (tenaga kontrak);
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk sebagai pengampu terhadap adiknya yang bernama Nyoman Novita Yogantari karena anak kami yang ketiga tersebut dari lahir tidak normal dan ketahuan sakit dari sejak lahir untuk fisiknya memang normal tetapi penampakannya seperti anak anak untuk berkomunikasi tidak lancar jadi harus ada mengurusnya kalau seandainya ada apa apa diantara kami sebagai orang tuanya jadi pemohon bisa mengurus adiknya sebagai pengampu dari adiknya tersebut ;
- Bahwa saksi sudah pernah mengajak anak saksi tersebut berobat ke dokter dan anak saksi tersebut sudah pernah bersekolah tetapi kemampuannya terbatas jadi dokter lebih menyarankan kami agar melatih anak tersebut agar bisa mandiri saja;
- Bahwa anak saksi tersebut bisa berjalan normal dan anak saksi tersebut kesehariannya mandiri tidak pernah mengamuk;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang di dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan untuk dinyatakan sebagai Pengampu bagi adik kandung Pemohon yang bernama NYOMAN NOVITA YOGANTARI adik kandung Pemohon tersebut didiagnosa memiliki kapasitas kecerdasan yang tergolong Retardasi Mental Sedang (IQ=44). Kemampuan umum dan Kapasitas untuk mengambil Keputusan sehari-hari tergolong kurang memadai, sesuai dengan Surat Keterangan Laporan Psikologi tertanggal 30 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh RSUP Prof. DR. I.G.N.G Ngoerah;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 737/Pdt.P/2024/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan dari sisi formalitas Permohonan tersebut, apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa Perkara Permohonan *in casu*;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya suatu perkara permohonan diajukan di wilayah hukum tempat tinggal/domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa khusus mengenai Permohonan Pengampunan diatur dalam Pasal 436 KUHPdata (BW) yang menyebutkan bahwa "*segala Permintaan akan Pengampunan, harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana daerah hukumnya orang yang dimintakan Pengampunannya berdiam*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama MADE VAIRAGYA YOGANTARI, bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama orang tua Pemohon (Prof. Dr. Ir. I MADE ANTARA, MS) diketahui bahwa Pemohon (Pengampu) beralamat di Jl.Cekomaria 111X Dps, Br/Link. Kedua, Kel/Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalinya permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yaitu orang tua kandung Pemohon yaitu : Prof. Dr.Ir. I MADE ANTARA, MS dan NI KETUT SRIYANTI, S.H., yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan didepan persidangan, serta saksi-saksi maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Kakak kandung dari NYOMAN NOVITA YOGANTARI Tempat/tgl lahir : Denpasar, 05-11-1996 (28 tahun), Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : belum/tidak bekerja, Agama : Hindu, Alamat : Jl. Cekomaria IIIIX Dps, Br/Link. Kedua, Kel/Desa : Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara (bukti P-4, bukti P-7)
- Bahwa orang Tua Pemohon Prof .Dr.Ir. Made Antara, MS dan Ni Ketut Sriyanti, S.H., telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 April 1987 secara Adat Agama Hindu di Desa Bengkel, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Busungbiu, Kabupaten Buleleng, sebagaimana Akta Perkawinan No. 16/1987 (bukti P-2);

- Bahwa dari perkawinan tersebut telah mempunyai 3 orang anak yaitu:
 - Putu Santini Yogantari Tempat/tgl lahir: Denpasar, 01-02-1990
Jenis Kelamin: Perempuan dan telah meninggal dunia;
 - Made Vairagya Yogantari :Tempat/tgl lahir: Denpasar, 08-06-1991
(33 tahun), Jenis Kelamin: Perempuan (bukti P1, bukti P-3);
 - Nyoman Novita Yogantari : Tempat/tgl lahir : Denpasar, 05-11-1996 (28 tahun), Jenis Kelamin : Perempuan (bukti P-3,dan P-4)
- Bahwa saat kelahiran Nyoman Novita Yogantari diagnosa memiliki kapasitas kecerdasan yang tergolong Retardasi Mental Sedang (IQ=44). Kemampuan umum dan Kapasitas untuk mengambil keputusan sehari-hari tergolong kurang memadai, sesuai dengan surat keterangan Laporan Psikologi tertanggal 30 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh RSUP Prof.DR.I.G.N.G Ngoerah (bukti P-5);
- Bahwa atas kelainan dan penyakit bawaan tersebut, Nyoman Novita Yogantari sampai dengan saat ini menjadi tidak cakap untuk melakukan tindakan Hukum sehingga perlu pendamping dari orang lain (Pengampuan);
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan pengampuan ini telah mendapat persetujuan dari kedua orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai maksud permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai Pengampuan diatur dalam Bab XVII Pasal 433 KUHPdata (BW) yang menyebutkan bahwa "*setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap harus ditaruh dibawah Pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya*";

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap siapa yang berhak menjadi **Pengampu** diatur dalam Pasal 434 KUHPdata (BW) yang berbunyi "*setiap keluarga sedarah berhak meminta Pengampuan seorang keluarga sedarahnya, berdasarkan atas keadaannya dungu, sakit otak atau mata gelap*";

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 737/Pdt.P/2024/PN.Dps



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas oleh karena adik kandung Pemohon yang bernama NYOMAN NOVITA YOGANTARI adik kandung Pemohon tersebut didiagnosa memiliki kapasitas kecerdasan yang tergolong Retardasi Mental Sedang (IQ=44). Kemampuan umum dan Kapasitas untuk mengambil Keputusan sehari-hari tergolong kurang memadai, sesuai dengan Surat Keterangan Laporan Psikologi tertanggal 30 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh RSUP Prof. DR. I.G.N.G Ngoerah (sebagaimana bukti P-5), sehingga dianggap tidak cakap untuk bertindak di bidang hukum untuk dan atas dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai kakak dari NYOMAN NOVITA YOGANTARI, dimana selama ini Pemohon dan orang tua Pemohonlah yang merawat adik Pemohon tersebut, dan Pemohon dan orang tua Pemohonlah adalah orang yang bertanggung jawab merawat, memelihara dan menanggung segala keperluan hidup serta biaya perawatan dan pengobatan NYOMAN NOVITA YOGANTARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon yang kakak kandung dan keluarga terdekat yang merawat dan bertanggung jawab terhadap adik Pemohon yang bernama NYOMAN NOVITA YOGANTARI tersebut, sehingga dianggap sebagai orang yang tepat untuk sebagai Pengampu dari NYOMAN NOVITA YOGANTARI, sehingga dengan demikian petitum angka 2 permohonan telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 440 KUHPerdara, Pengadilan berpendapat Pemohon telah cukup menyampaikan bukti-bukti dan telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, oleh karena itu Permohonan tersebut telah beralasan hukum sehingga petitum permohonan ke 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan untuk seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan tersebut dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum ke 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Pasal 433 sampai dengan Pasal 462 KUHPerdara, dan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



- Menetapkan Pemohon yang bernama MADE VAIRAGYA YOGANTARI sebagai Pengampu dari NYOMAN NOVITA YOGANTARI;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin tanggal 11 November 2024**, oleh, Putu Ayu Sudariasih, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Ni Ketut Ragawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Ni Ketut Ragawati, S.H.

Putu Ayu Sudariasih, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

| | |
|-----------------------|----------------------------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp.100.000,00 |
| 3. PNB | Rp. 10.000,00 |
| 4. Penggandaan berkas | Rp. 40.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 6. Materai | Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) |